

## Shalat Tarawih

Hukum shalat tarawih menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki adalah sunnah ain muakkad (sangat disunnahkan bagi tiap individu), baik untuk pria ataupun wanita. Adapun untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab Maliki**, hukum shalat tarawih bagi semua, baik pria ataupun wanita, adalah mandub muakkad (sangat dianjurkan, tapi tidak sampai disunnahkan). Shalat tarawih sunnah dilakukan secara berjamaah dan sunnahnya sunnah ain, yang artinya jika salah satu jamaah sudah melaksanakannya itu tidak berarti hukumnya gugur bagi jamaah yang laru bahkan mereka tetap harus mengadakannya. Apabila seorang pria melakukan shalat tarawih di rumahnya, maka disunnahkan baginya untuk mengajak semua anggota keluarga untuk shalat bersamanya secara berjamaah.

Apabila dia shalat sendirian maka dia telah kehilangan pahala sunnah berjamaah. Ini menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

**Menurut madzhab Maliki**, berjamaah untuk shalat tarawih itu hanya dianjurkan. Menurut madzhab Hanafi, berjamaah untuk shalat tarawih hukumnya sunnah kifayah untuk seluruh penduduk di suatu wilayah, maka apabila salah satu jamaah telah melaksanakannya, gugurlah hukum sunnah itu bagi jamaah yang lain. Hukum sunnah untuk shalat tarawih ini telah ditetapkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan secara jamaah, karena riwayat Syaikh (Al-Bukhari dan Muslim) yang menyebutkan bahwa pada beberapa malam di bulan Ramadhan Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju masjid, tepatnya pada tiga malam terpisah, yaitu malam ketiga, malam kelima, dan malam kedua puluh tujuh. Kemudian beliau melaksanakan shalat tarawih di dalam masjid, lalu beberapa orang yang berada di sana pun mengikuti shalat itu di belakang beliau. Ketika itu beliau mengimami mereka hingga delapan rakaat dan sisanya mereka lengkapi di rumah mereka masing-masing. Ketika pelaksanaan shalat tersebut Nabi SAW terdengar menangis dalam shalatnya. Dari riwayat ini jelas sekali bahwa Nabi SAW mengajarkan shalat tarawih kepada para sahabatnya, dan mengajarkan untuk berjamaah pada shalat tersebut, namun jumlah rakaatnya tidak mencapai dua puluh rakaat sebagaimana dilakukan di masa sahabat, di masa-masa setelah itu, hingga sekarang ini. Beliau tidak lagi memimpin shalat tarawih sejak itu, karena beliau khawatir shalat tersebut akan lebih membebani mereka, atau akan dianggap sebagai kewajiban atas mereka sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam beberapa riwayat. Dari riwayat di atas juga jelas dinyatakan bahwa jumlah shalat tarawih itu lebih dari delapan rakaat, karena para sahabat melanjutkan shalat tarawih mereka di rumahnya masing-masing. Apalagi ada riwayat lain yang secara tegas menyebutkan bahwa Umar melaksanakan shalat tarawih ini sebanyak dua puluh rakaat hingga akhirnya dia juga mengumpulkan jamaah di masjid untuk melaksanakan shalat tersebut dengan jumlah tersebut, dan tindakannya itu mendapatkan persetujuan dari para sahabat lainnya, dan kemudian shalat tarawih berjamaah itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya.

Bukankah Nabi SAW pernah bersabda,

"Genggamlah dengan erat oleh kalian ajaran sunnahku dan ajaran sunnah para khalifah setelahku. Genggamlah dengan kuat hingga takkan pernah dapat terlepas." (HR. Abu Dawud)

Abu Hanifah pernah ditanya mengenai keputusan Umar RA untuk mengadakan shalat tarawih berjamaah itu, dia menjawab, "Shalat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, dan Umar tidak melakukannya atas kemauannya sendiri, dia tidak menciptakan ibadah itu, dan dia tidak mungkin memerintahkannya kecuali memiliki dasar hukumnya, dia pasti meneruskannya dari Rasulullah SAW." Memang pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz pernah dilakukan penambahan untuk shalat tarawih ini, yaitu hingga berjumlah tiga puluh enam rakaat, namun maksud dari penambahan ini adalah untuk menyamakan keutamaannya bagi penduduk ibukota dengan para penduduk kota Makkah yang mendapatkan pahala lebih karena mereka bertawaf di sekeliling Ka'bah pada setiap empat rakaat sekali, maka Umar bin Abdul Aziz mengganti thawaf tersebut dengan shalat tambahan dengan kalkulasi satu thawaf diganti empat rakaat. Ini adalah dalil bahwa ijtihad ulama untuk menambah ibadah yang sudah disyariatkan itu adalah ijtihad yang benar, karena memang siapa pun boleh melakukan shalat sunnah sebanyak apa pun yang dia mampu lakukan di siang ataupun malam hari, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukannya (yakni saat terbit dan terbenamnya matahari). Adapun penyebutan tambahan itu dengan shalat tarawih, maka itu hanya hanyalah masalah penamaan saja, namun memang sebaiknya shalat tarawih itu disebut hanya untuk rakaat-rakaat yang ditentukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, sebagaimana telah ditetapkan bahwa shalat tarawih itu berjumlah dua puluh rakaat, di luar shalat witir. Menurut madzhab Maliki, jumlah shalat tarawih itu dua puluh rakaat di luar shalat sunnah sebelum witir dan di luar witir. Sedangkan waktunya adalah setelah pelaksanaan shalat isya dan berakhir ketika fajar menyingsing, meskipun shalat isyanya dilakukan dengan jama' taqdim bagi yang berpendapat bahwa hukum jama' dan qashar untuk para musafir yang bepergian dalam jarak pendek itu diperbolehkan seperti yang akan kami sampaikan secara detil nanti pada pembahasan tentang "menjama' dua shalat secara ta'khir dan taqdim". Menurut madzhab Maliki, apabila shalat isya dilakukan pada waktu maghrib karena dijama taqdim, maka shalat tarawihnya diakhirkan hingga tiba waktu isya. Apabila dilakukan sebelum waktu isya maka shalat tarawih yang dilakukannya dianggap sebagai shalat sunnah biasa, dan hukum sunnah untuk melakukan shalat tarawihnya belum gugur.

Shalat tarawih tetap sah apabila dilakukan sebelum witir ataupun setelahnya, tidak dimakruhkan sama sekali, namun memang lebih afdhal jika dilakukan sebelumnya menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Sedangkan menurut madzhab Maliki, mengakhirkan shalat tarawih setelah witir itu hukumnya makruh. Alasan atas pendapat mereka dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. **Menurut madzhab Maliki**, shalat tarawih harus dilakukan setelah shalat isya dan sebelum witir, apabila dilakukan setelah witir maka hukumnya makruh, dalilnya adalah hadits Nabi SAW, "Jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat malam kalian."

Apabila waktu shalat tarawih ini telah berakhir dengan tanda menyingsingnya fajar dan belum dilaksanakan hingga waktu itu tiba, maka shalat tersebut tidak perlu diqadha, baik hanya shalat tarawihnya saja ataupun bersama shalat isya. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Syafi'i, sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

**Menurut madzhab Syafi'i**, apabila waktu shalat tarawih telah berakhir dan belum dilaksanakan, maka shalat ini tentu saja boleh diqadha.